RAPAT KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DAERAH



Oleh:
Dr. Heriyandi Roni, M.Si
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, 11 November 2025

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

*adalah **kekuasaan pemerintahan** yang menjadi **kewenangan Presiden** yang **pelaksanaannya dilakukan** oleh **kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah** untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.*

KENAPA PERLU PERAN PEMERINTAHAN DAERAH

- *Mengetahui karakteristik daerah*
- *Fungsi Pelayanan Publik*
- *Berwenang mengatur dan mengurus*
- *Memahami kepentingan masyrakat*

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UU NO.23 TAHUN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

Adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat

ABSOLUT

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar Negeri
6. Moneter & Fiskal

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

WAJIB (24)

- PELAYANAN DASAR
- NON PELAYANAN DASAR

PILIHAN (8)

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4.Perumahan Rakyat & Kawasan pemukiman
5.Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat
6.Sosial

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1.Tenaga Kerja
2.Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3.Pangan
4.Pertanahan
5.Lingkungan Hidup
6.Administrasi kependudukan & catatan sipil
7.Pemberdayaan masyarakat & Desa
8.Pengendalian penduduk & Keluarga berencana
9.Perhubungan
10.Komunikasi & Informatika
11.Koperasi, usaha kecil & menengah
12.Penanaman Modal
13.Kepemudaan & Olahraga
14.Statistik
15.Persandian
16.Kebudayaan
17.Perpustakaan dan
18.Kearsipan

Urusan Pilihan

1.Pertanian
2.Kehutanan
3.Energi dan Sumberdaya Mineral
4.Pariwisata
5.Kelautan dan Perikanan
6.Perdagangan
7.Perindustrian
8.Transmigrasi

Masing-masing Urusan Pemerintahan diwadahi dalam bentuk **DINAS**

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Huruf J

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

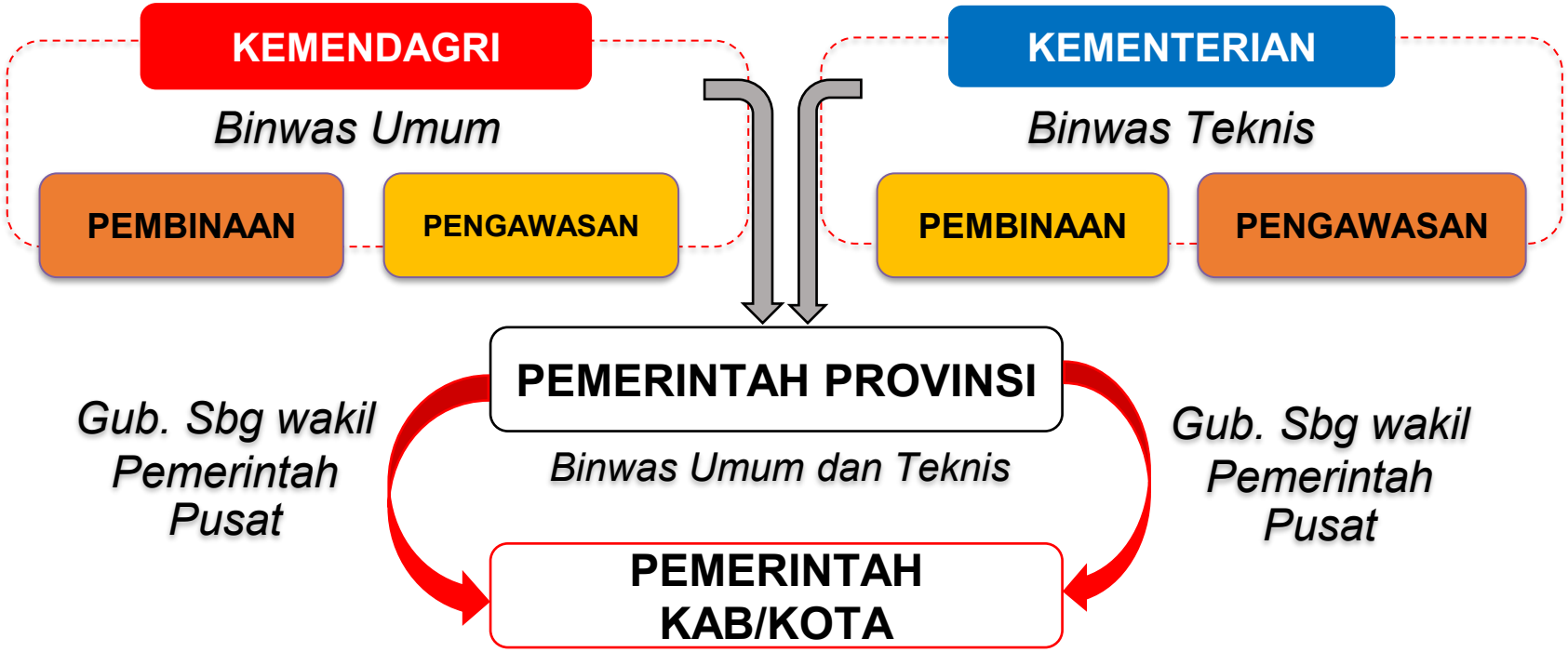
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.	---

Pada sub urusan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pemerintah pusat berwenang dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan.

MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Umum yang dilakukan meliputi :

a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pembangunan daerah;
f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing menteri yang menyelenggaraan urusan tertentu.

Gubernur** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain **sebagai kepala daerah** dan juga merupakan **wakil pemerintah pusat di daerah.

Menteri Dalam Negeri mengadakan koordinasi dengan Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintah Nonkementerian dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Sumber : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PRINSIP DASAR PERAN PEMERINTAH DAERAH

1. *Daerah menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya*
2. *Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diatur berdasarkan Undang-undang*

Perencanaan dan Penganggaran daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dilaksanakan **berdasarkan kewenangannya**.

1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD

KEWENANGAN → LEMBAGA → RENCANA → ANGGARAN → BINWAS

DASAR HUKUM DAN REGULASI PENGADAAN TANAH

1. **UU Nomor 2 Tahun 2012**
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. **UU Nomor 6 Tahun 2023** (Pasal 122 s.d. 123)
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. **PP Nomor 19 Tahun 2021 *jo.* PP Nomor 39 Tahun 2023**
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4. **PerMen ATR/Ka BPN Nomor 19 Tahun 2021** - Proses Revisi.
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

JENIS KEPENTINGAN UMUM (*24 Kegiatan Pengadaan Tanah)

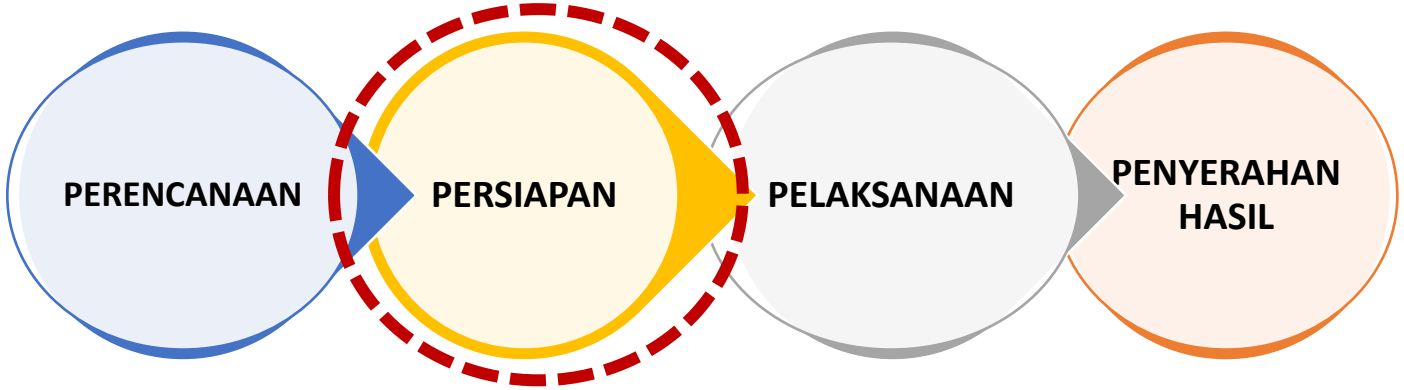
Perubahan Pada Pasal 10
UU Nomor 6 Tahun 2023
(Hal. - 659 -)

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
21. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Instansi yang Memerlukan Tanah adalah **lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah** yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH



Pendanaan Pengadaan Tanah (belanja modal) bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh **Instansi yang Memerlukan Tanah yang bersumber dari APBN dan/ atau APBD** (Pasal 120 dan 121)

Sumber : PP No. 19/2021 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH (DPPT) → PEMBERITAHUAN RENCANA LOKASI → PENDATAAN AWAL LOKASI → KONSULTASI PUBLIK → PENETAPAN LOKASI DAN PENGUMUMAN LOKASI

Sumber : PP No. 19/2021 dan Permen ATR No. 19/2021

TAHAP PERSIAPAN

1. Gubernur membentuk tim verifikasi DPPT;
2. Pemeriksaan dan Pencermatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

1. Pembentukan tim persiapan pengadaan tanah oleh Gubernur yg berasal dari unsur Pemerintah Pusat (Kanwil/Kantah) dan Pemerintah Daerah
2. Pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat dengan waktu paling lama 3 hari setelah DPPT selesai diverifikasi

Pendataan awal berupa bentuk daftar sementara Pihak yang Berhak, dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan
2. Konsultasi Publik ulang dilakukan apabila adanya keberatan dari hasil KP 1

1. Penetapan lokasi melalui keputusan Gubernur
2. Pengumuman hasil penetapan lokasi

Tahap persiapan pengadaan tanah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidang urusan pertanahan

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

TAHAP PELAKSANAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pasal 53 ayat (4)

(4) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berunsurkan paling sedikit:

a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah;

b. kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;

c. pejabat perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;

d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan

e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.

Bentuk peran perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota pelaksana pada **konteks dukungan**

PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari <5 (lima) hektar yang dapat **dilaksanakan secara langsung ataupun melalui tahapan**.

Tujuan.

- ❑ Efisiensi
- ❑ Efektivitas

Cara.

- ❑ Pengadaan Langsung;
- ❑ Menggunakan Tahapan.

Syarat.

- ❑ Memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pengadaan Langsung	Melalui Tahapan
Dilaksanakan dengan Mekanisme: 1. Jual Beli; 2. Hibah; 3. Tukar Menukar; 4. Pelepasan secara Sukarela; 5. Cara lain yang disepakati. *) Dilaksanakan secara langsung oleh IYMT dan tidak memerlukan Penlok. **) Wajib dilaporkan oleh IYMT kepada Kantor Pertanahan setempat.	**Tahap Perencanaan.** ⬇ **Tahap Persiapan.** ⬇ **Tahap Pelaksanaan.** ⬇ **Tahap Penyerahan Hasil.** Diperlukan dalam hal: ❑ Diperkirakan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat; ❑ Lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan dipindah. *) Penlok ditetapkan berdasarkan rencana DPPT dan rencana kerja IYMT oleh Bupati/Walikota.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 245, Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

Rencana Pembangunan Nasional

RPJPN → **RPJMN** → **RKP**

dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh **BAPPEDA**

RPJPD → **RPJMD** → **RKPD**

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Kepala Daerah

- **Visi Misi**
- **Tujuan & Sasaran**

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program Prioritas Visi & Misi KDH

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kepala Perangkat Daerah

Tujuan & Sasaran

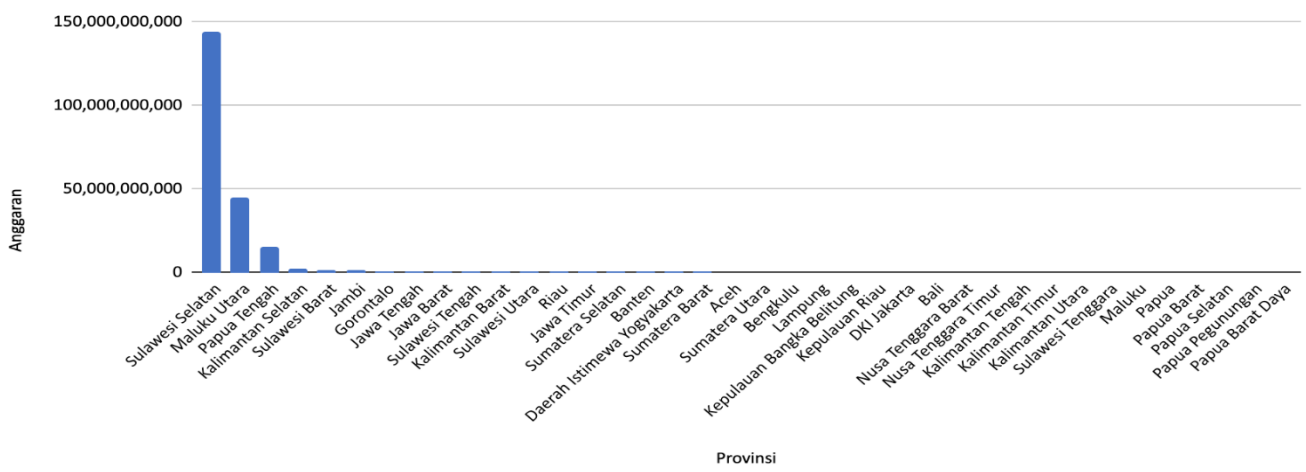
PROGRAM
KEGIATAN

RPJMD | **RKPD** | **Renstra PD**

Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD pada bulan Juni/Juli T-1

PAGU ANGGARAN UNTUK PROGRAM PENGADAAN TANAH DI 38 PROVINSI TAHUN 2026

APBD 2026 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum



- **Sebanyak 18 Provinsi menganggarkan Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dengan persentase terhadap anggaran urusan pertanahan terbesar yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku Utara sebesar 100% dan nilai anggaran terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 143,8 juta rupiah.**
- **Subkegiatan yang paling banyak dianggarkan adalah Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dianggarkan oleh 9 provinsi dan subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumyang dianggarkan oleh 8 provinsi.**

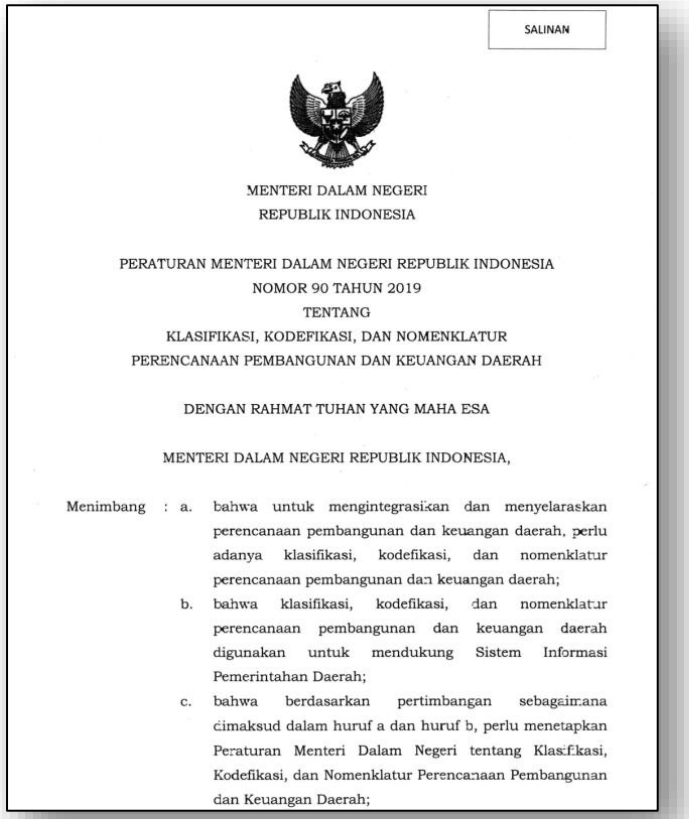
*Sumber : **SIPD RI, 2026***

No	Provinsi	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Urusan Pertanahan	Persentase
1	Aceh	Rp0	Rp40.853.613	0,00%
2	Sumatera Utara	Rp0	Rp349.059.000	0,00%
3	Sumatera Barat	Rp3.294.000	Rp10.614.000	31,03%
4	Riau	Rp92.039.000	Rp402.103.000	22,89%
5	Jambi	Rp903.219.397	Rp1.989.481.833	45,40%
6	Sumatera Selatan	Rp62.405.357	Rp258.658.268	24,13%
7	Bengkulu	Rp0	Rp17.598.250	0,00%
8	Lampung	Rp0	Rp865.419.400	0,00%
9	Babel	Rp0	Rp29.889.900	0,00%
10	Kepulauan Riau	Rp0	Rp0	0,00%
11	DKI Jakarta	Rp0	Rp963.693.112	0,00%
12	Jawa Barat	Rp175.000.000	Rp750.000.000	23,33%
13	Jawa Tengah	Rp237.960.000	Rp1.088.143.000	21,87%
14	DIY	Rp23.880.250	Rp55.424.500	43,09%
15	Jawa Timur	Rp75.000.000	Rp150.000.000	50,00%
16	Banten	Rp59.778.000	Rp248.888.000	24,02%
17	Bali	Rp0	Rp96.357.671.900	0,00%
18	NTB	Rp0	Rp150.000.000	0,00%
19	NTT	Rp0	Rp0	0,00%
20	Kalimantan Barat	Rp144.524.200	Rp867.000.000	16,67%
21	Kalimantan Tengah	Rp0	Rp58.280.036	0,00%
22	Kalimantan Selatan	Rp2.117.463.000	Rp72.877.236.984	2,91%
23	Kalimantan Timur	Rp0	Rp0	0,00%
24	Kalimantan Utara	Rp0	Rp681.919.456	0,00%
25	Sulawesi Utara	Rp96.415.620	Rp9.817.850.499	0,98%
26	Sulawesi Tengah	Rp171.000.000	Rp798.379.700	21,42%
27	Sulawesi Selatan	Rp143.872.454.573	Rp143.913.798.373	99,97%
28	Sulawesi Utara	Rp0	Rp2.176.569.695	0,00%
29	Gorontalo	Rp589.644.500	Rp16.953.817.450	3,48%
30	Sulawesi Barat	Rp1.060.748.391	Rp1.060.748.391	100,00%
31	Maluku	Rp0	Rp24.820.000	0,00%
32	Maluku Utara	Rp44.776.420.000	Rp44.776.420.000	100,00%
33	Papua	Rp0	Rp1.000.000.000	0,00%
34	Papua Barat	Rp0	Rp37.714.884.546	0,00%
35	Papua Selatan	Rp0	Rp450.000.000	0,00%
36	Papua Tengah	Rp15.154.324.200	Rp16.700.000.000	90,74%
37	Papua Pegunungan	Rp0	Rp1.000.000.000	0,00%
38	Papua Barat Daya	Rp0	Rp1.500.000.605	0,00%

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk **mengintegrasikan** dan **menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,** perlu adanya **klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah**.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

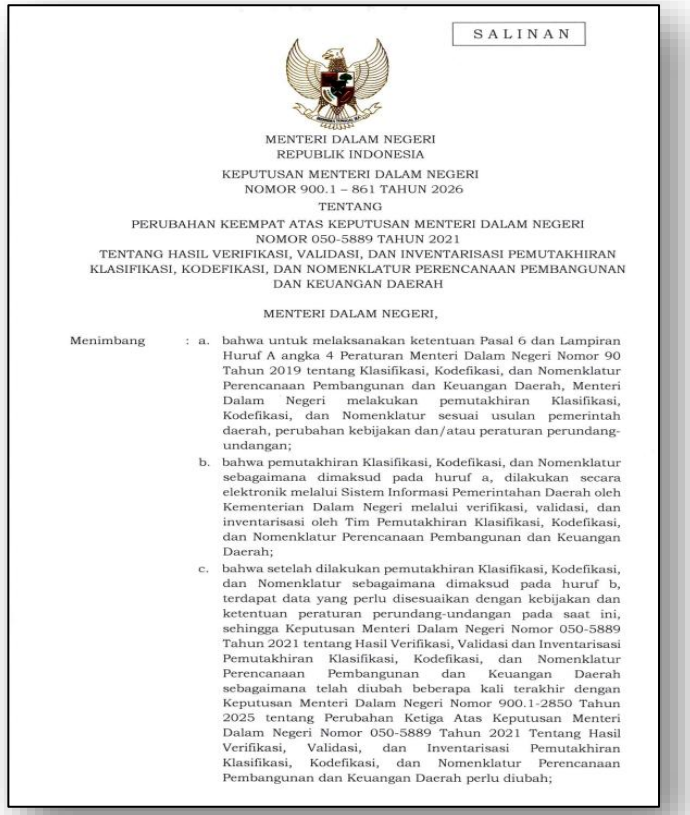
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1 – 861 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021
TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

c. bahwa setelah dilakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat data yang perlu disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini, sehingga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu diubah;

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 900.1-861 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENDAGRI NO. 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Status telah dilakukan 6 kali pemutakhiran

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen
2	10	03	1.01	0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan

PROVINSI

KESESUAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PADA URUSAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 → KEPMENDAGRI 900.1 - 861 Tahun 2026

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	3.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	3.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	3.04		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua			
2	10	03	3.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	4.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.04		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua Barat			
2	10	03	4.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen

PROVINSI

KESESUAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PADA URUSAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 → KEPMENDAGRI 900.1 - 861 Tahun 2026

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.02		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen
2	10	03	7.03		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			
2	10	03	7.03	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen

PROVINSI

KESESUAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PADA URUSAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 → KEPMENDAGRI 900.1 - 861 Tahun 2026

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	3.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	10	03	3.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	3.03		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota			
2	10	03	3.03	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen

K A B / K O T A

KESESUAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PADA URUSAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 → KEPMENDAGRI 900.1 - 861 Tahun 2026

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	4.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	10	03	4.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.03		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota			
2	10	03	4.03	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen

K A B / K O T A

KESESUAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PADA URUSAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 → KEPMENDAGRI 900.1 - 861 Tahun 2026

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen
2	10	03	7.02		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen

K A B / K O T A

KESESUAIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PADA URUSAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 → KEPMENDAGRI 900.1 - 861 Tahun 2026

GREEN FLAGS:

KOMITMEN KEBERHASILAN PENGADAAN TANAH KEPADA SELURUH PEMDA

1. PRINSIP PENGENDALIAN BAHWA PENGADAAN TANAH HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DARI HULU KE HILIR;
2. MEMASTIKAN KEWENANGAN DAN PERAN TIDAK TUMPANG TINDIH, TIDAK MEMINDAHKAN SELURUH PROSES DAN ANGGARAN KE SATU OPD HANYA KARENA OPD YANG MEMBUTUHKAN TANAH MERASA BELUM MAMPU;
3. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH MERUPAKAN TITIK AWAL UNTUK MENCEGAH MASALAH HUKUM DAN KERUGIAN DAERAH, KEPASTIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MERUPAKAN KEBUTUHAN PEMERINTAHAN/PELAYANAN PUBLIK YANG JELAS DAN TELAH DIPUTUSKAN;
4. TANAH YANG TELAH DIBAYAR HARUS JELAS STATUS DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH (BMD), AGAR TIDAK TERJADI KONDISI TANAH BELUM JELAS PENGGUNAANNYA, SIAPA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMELIHARAAN, DI MANA DICATAT, MAUPUN KEPASTIAN ASPEK LEGALITASNYA;
5. PEMUSATAN BELANJA MODAL DAN PENCATATAN SELURUH TANAH PADA OPD URUSAN PERTANAHAN BERPOTENSI MENIMBULKAN BEBAN ADMINISTRASI, KETIDAKJELASAN PENGGUNA, PROSES PEMINDAHAN STATUS PENGGUNAAN, SERTA KONSENTRASI KEWENANGAN YANG MENINGKATKAN RISIKO PENYIMPANGAN.

TERIMA KASIH